



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: /8 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“PERBU KENCANA”

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ PERBU KENCANA ” Nomor : 421.1 / 013 / PAUD – PK / 2014 pada tanggal 12 Agustus 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ PERBU KENCANA “ .
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ PERBU KENCANA ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Gedung Balai Desa Nanga Boyan yang dituangkan dalam Berita Acara, Pada tanggal 2 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada;
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ PERBU KENCANA “
Alamat : Desa Nanga Boyan,
Kecamatan Boyan Tanjung , Kabupaten Kapuas Hulu.

ETIGA

: Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Padatanggal : 19 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kapuas Hulu



PETBUS KUSNADI, S. SOS.,M.Si

Pejabat Tingkat I

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Boyan Tanjung;
- 6. Lembaga yang bersangkutan;